

PERANAN KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG DAN KECAMATAN LOA JANAN ILIR

Rachma Dewi Purwanti¹

Abstrak

Rachma Dewi Purwanti, Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mendeskripsikan Peranan Kepolisian Sektor (Polsek) dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika serta mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Kepolisian Sektor (Polsek) dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Samarinda Seberang dan Kecamatan Loa Janan Ilir.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data dan jenis data yang digunakan adalah dkata-kata dan tindakan, sumber tertulis, foto, dan data statistik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan studi dokumen. Informan diambil dengan cara purposive sampling dan accidental sampling.

Hasil penelitian Peranan Kepolisian Sektor (Polsek) dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Samarinda Seberang dan Kecamatan Loa Janan Ilir mengenai penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat tentang bahaya narkotika, kegiatan kerja sama dengan masyarakat dalam menanggulangi permasalahan narkotika, dan koordinasi rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika dengan Badan Narkotika Nasional telah dilakukan sesuai perintah atasan dan sesuai prosedur yang berlaku.

Faktor pendukung dan penghambat Polsek dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Samarinda Seberang dan Kecamatan Loa Janan Ilir sebagai berikut : Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan faktor pendukung, sedangkan faktor penghambatnya adalah anggota kepolisian yang masih kurang mencukupi, sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang masih kurang memadai, wilayah hukum polsek yang cukup luas, ketidak seimbangan jumlah personil dan jumlah warga, dan faktor masyarakat.

Kata Kunci : Peranan, Kepolisian Sektor, Penyalahgunaan Narkotika

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: rachmadewi.p@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dituntut untuk melakukan rehabilitasi, pembinaan, pengawasan, pencegahan, pemberantasan, penyidikan, dan lain-lain.

Upaya pencegahan merupakan tahapan awal dalam penanggulangan narkoba, contohnya mensosialisasikan apa itu narkoba, bagaimana bentuknya, dan bahaya narkoba pada setiap kalangan, anak-anak, dewasa, tua, muda, masyarakat biasa, maupun pejabat. Kebanyakan mengetahui narkoba itu berbahaya tetapi masih saja ada yang menggunakannya. Belum lagi narkoba telah banyak di campurkan dalam berbagai produk makanan sehingga orang biasa tidak mengetahui dan malah mengkonsumsinya secara terus menerus.

Pemberantasan penyalahgunaan pun harus dilakukan. Tidak semua narkoba dilarang, ada jenis narkoba yang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Atas dasar tersebut ada izin khusus yang di berikan oleh Menteri Kesehatan untuk melakukan produksi, penyimpanan secara khusus, impor dan ekspor pada beberapa tempat, seperti: industri farmasi, rumah sakit, balai pengobatan, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan. Sehingga yang harus di berantas adalah penggunaannya yang tidak sesuai peraturan dan undang-undangan.

Pemberantasan penyalahgunaan narkoba untuk membuat efek jera pada penggunaannya, bisa dilakukan dengan cara di pidanakan. Pidana denda, pidana penjara, pidana penjara seumur hidup, dan pidana hukuman mati dapat diberikan kepada mereka yang melakukan tindak pidana sesuai dengan tingkatan perbuatan yang dilakukannya. Perlu diketahui bagi orang tua atau wali yang sengaja tidak melaporkan pencandu dalam anggota keluarganya juga dapat di pidanakan. Sebelum memutuskan seseorang atau sekelompok itu bersalah, penyidik harus mempunyai barang bukti yang mendukung agar tidak terjadi kesalahan.

Masyarakat juga memiliki peran, hak dan juga bertanggung jawab dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Informasi yang di berikan oleh masyarakat sangat berguna untuk penanggulangan narkoba yang ternyata sudah sangat mengkhawatirkan.

Terlepas dari beberapa cara pencegahan yang bisa dilakukan, ternyata pengguna narkoba setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Kalangan remaja adalah yang paling banyak menggunakan narkoba. Remaja adalah mereka yang nantinya akan menggantikan para pemimpin untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, tetapi jika remaja yang dimiliki telah terpegaruh oleh narkoba, masa depan bangsa kita perlu dipertanyakan.

Dari Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba Tahun Anggaran 2014, tahun 2008 3,1 juta sampai 3,6 juta atau setara

dengan 1,9 % dari jumlah penduduk di Indonesia merupakan pemakai dan hasil tersebut meningkat 2,6 % pada tahun 2013. Kalimantan Timur menempati urutan kedua pengguna narkoba terbanyak setelah Jakarta dengan presentase 4,73 % dan 3,09 %. Jenis narkoba yang sering disalahgunakan adalah ganja, shabu, dan ekstasi.

Kalimantan Timur sebelum terbagi menjadi dua bagian dengan Kalimantan Utara, merupakan tempat yang strategis untuk keluar masuknya narkoba. Perbatasan dengan negara tetangga yang penjagaannya sangat kurang, memudahkan para penyelundup dengan mudah memasukkan narkoba melalui pintu gembang bagian utara tersebut.

Jumlah tindak pidana narkoba di Kota Samarinda berdasarkan berdasarkan hasil observasi penulis di Polresta Samarinda dapat diketahui rekapitulasi penanganan tindak pidana narkoba di Kota Samarinda bulan Januari sampai Desember 2015 sudah terdapat 307 kasus dan 490 tersangka menyalahgunakan narkoba dengan barang bukti ganja seberat 2.267,76 gram, ekstasi sebanyak 299,0 butir, sabu seberat 4.342,75 gram dan LL sebanyak 95.628 butir.

Data tersebut merupakan jumlah pengungkapan terbanyak selama 9 tahun terakhir. Kasus yang berhasil di tangani ini, membuktikan Samarinda dalam kawasan gawat narkoba. Belum lagi kasus yang di tangani bukan hanya tentang pemakai, tetapi juga pengedar dan bahkan sekarang narkoba juga telah di produksi sendiri.

Dari 307 kasus yang ada di Samarinda. 258 kasus di ungkap oleh Polresta Samarinda, 18 kasus oleh Polsekta Samarinda Utara, masing-masing 2 kasus diungkap Polsekta Samarinda Ulu dan KP2KS Samarinda, 12 kasus oleh Polsekta Samarinda Ilir, 5 kasus oleh Polsekta Samarinda Seberang, 6 dan 4 kasus di ungkap oleh Polsekta Palaran dan Polsekta Sungai Kunjung.

Data Narkoba Polsekta Samarinda Seberang tahun 2015 tercatat ada 6 kasus dengan 8 tersangka yang berhasil di tangani. Penangkapan dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan, laporan masyarakat, dan bahkan orang tua dari pemakai sendiri yang menyuruh untuk melakukan penangkapan. Berdasarkan data tindak pidana narkoba Polresta Samarinda 2015, tindak pidana di Polsekta Samarinda Seberang tergolong sedikit tetapi hal ini tidak mengendorkan tingkat kewaspadaan Polsekta Samarinda Seberang.

Berdasarkan keterangan yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : “Peranan Kepolisian Sektor (Polsek) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Samarinda Seberang dan Kecamatan Loa Janan Ilir.”

KERANGKA DASAR TEORI

Teori Pemerintahan

Untuk menyelenggarakan dan melaksanakan tugas negara dalam undang-undang 1945, pemerintah melakukan kegiatan-kegiatan pemerintahan

dalam suatu negara. Pemerintahan dibagi menjadi dua arti luas dan sempit. Pemerintahan dalam arti sempit adalah urusan tugas yang menjadi kekuasaan atau kewenangan negara yang bergerak dalam bidang eksekutif, sedangkan pemerintahan dalam arti luas adalah segala tugas, urusan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan negara baik yang bergerak di bidang eksekutif, yudikatif dan legislatif.

Menurut C. F. Strong (1960: 6) : Maksudnya pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, ke dalam dan keluar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

Dari pengertian pemerintahan bisa dilihat bahwa salah satu fungsi pemerintahan dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan terlaksananya salah satu fungsi pemerintahan maka akan mendukung terciptanya pemerintahan yang baik.

Peranan

Peranan (role) menurut Soerjono Soekanto (2013: 212), merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kesyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (social-position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Polisi adalah anggota badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Namun, kata polisi dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal, yaitu orang, institusi (lembaga), atau fungsi. Polisi yang

bermakna institusi biasa kita sebut dengan kepolisian. Contohnya Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri dan Kepolisian Daerah atau Polda.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, alat negara, satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Polisi merupakan lembaga independen yang berkedudukan langsung di bawah Presiden. Struktur Polri dibentuk berdasarkan kebutuhan untuk merealisasikan fungsi utama kepolisian. Fungsi utama kepolisian mencakup dua hal mendasar, yakni fungsi menegakkan hukum dan fungsi menjaga atau memulihkan keamanan dan ketertiban.

Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan,

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, jenis narkotika dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III.

- 1) Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contohnya adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lain.
- 2) Narkotika golongan II adalah yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah petidin dan turunannya, benzetidin, betametadol, dan lain-lain.
- 3) Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah kodein dan turunannya.

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan kedalam 3 golongan juga, yaitu narkotika alami (ganja, hasis, koka, opium), narkotika semisintetis (morfin, kodein, heroin, kokain) adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya (intisarinnya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran, dan narkotika sintetis (petidin, methadone, naltrexon) adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba.

Upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika adalah promotif (pembinaan) dan preventif

(pencegahan) sebagai metode penanggulangan yang paling mendasar, kuratif (pengobatan) dan rehabilitasi metode penanggulangan yang dilakukan melibatkan rasa kemanusiaan dan represif (penindakan) merupakan metode yang paling praktis dan harus dilakukan.

HASIL PENELITIAN

Penulis menyajikan data dan hasil yang diperoleh di lapangan melalui observasi, analisis dokumen, wawancara, dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tentang Peranan Kepolisian Sektor (Polsek) dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Samarinda Seberang dan Kecamatan Loa Janan Iilir. Adapun Fokus Penelitian ini :

Melakukan Penyuluhan dan Pembinaan kepada Masyarakat Tentang Bahaya Narkoba

Kepolisian membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan hukum.

Pemolisian Masyarakat (Polmas) suatu kegiatan untuk megajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhinkamtibas) adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan.

Bhinkamtibas Samarinda Seberang telah berusaha melakukan tugasnya dengan baik dengan melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan kepada masyarakat seperti bimbingan dan penyuluhan. Anggota Bhabikamtibas melakukan kegiatan-kegiatannya setiap hari, mendatangi warga, melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah, dan ikut serta dan melakukan penyuluhan di acara yang diadakan warga. Walaupun sudah melakukan kegiatan setiap hari, tetapi belum secara keseluruhan dari wilayah hukum yang telah mendapatkan pembinaan masyarakat tersebut.

Kegiatan Kerja Sama Dengan Masyarakat Dalam Menanggulangi Permasalahan Narkoba

Dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan Kamtibmas dan tidak main hakim sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat menyebutkan bahwa filsafat Polmas adalah masyarakat bukan objek pembinaan, melainkan sebagai subjek dan mitra yang aktif dalam memelihara Kamtibmas di lingkungannya sesuai dengan hukum dan HAM, penyelenggaraan keamanan tidak akan berhasil, bila hanya dilakukan oleh Polri, melainkan harus bersama-sama dengan masyarakat dalam menangani permasalahan Kamtibmas, menitikberatkan pada upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri melalui kemitraan yang didasari oleh prinsip demokrasi dan HAM.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis kerjasama yang dilakukan pihak Bhabinkamtibmas Polsek Samarinda Seberang dan masyarakat sejauh ini telah berjalan baik. Masyarakat sudah mau ikut berperan aktif dalam melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkoba seperti memberikan laporan tentang transaksi narkoba, dan laporan tentang pengguna. Ketua-ketua RT yang di beri himbauan untuk meneruskan himbauan itu kepada warganya juga mendapat tanggapan yang baik. Untuk membuat masyarakat ikut berperan aktif, Bhabinkamtibmas melakukan pendekatan kepada masyarakat salah satunya dengan cepat tanggap jika sedang di perlukan oleh masyarakat.

Koordinasi Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Dengan Badan Narkoba Nasional

Kegiatan merehabilitasi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba dilakukan oleh Balai Rehabilitasi BNN dan Rumah Sakit. Laporan pengajuan rehabilitasi juga bisa dilaporkan pada Kepolisian, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan instansi pemerintahan yang melakukan kerjasama dengan BNN sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menurut Dr. Awaluddin Djamin, M.P.A., Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan , instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi.

Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan (2009:87) Koordinasi Horizontal adalah megkoordinasikan tindakan - tindakan atau kegiatan – kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan – kegiatan dalam tingkat organisasi (aparatus) yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi atas *interdisciplinary* dan *interrelated*.

Interdisciplinary adalah suatu koordiasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun secara ekstern pada unit – unit yang sama tugasnya. *Interrelated* adalah koordinasi antarbadan (instansi); unit – unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan baik, cara intern maupun ekstern yang levelnya setara. Koordinasi horizontal ini relatif sulit dilakukan,

karena koordinator tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat.

Dalam koordinasi Polsek dan Balai Rehabilitasi BNN tipe koordinasi yang terjalin adalah tipe koordinasi horizontal *interrelated* karena baik Polsek maupun Balai Rehabilitasi bukan merupakan dalam tingkatan yang setara, tidak ada tingkatan antara kedua organisasi tersebut.

Faktor Pendukung dan Penghambat Polsek Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kecamatan Samarinda Seberang dan Kecamatan Loa Janan Ilir :

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dalam hal ini faktor pendukung Polsek Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kecamatan Samarinda Seberang dan Kecamatan Loa Janan Ilir adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai rujukan dengan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat dalam melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan dan melaksanakan tugas pokok, dan Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menjadi rujukan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika karena di dalamnya terdapat tugas-tugas apa saja yang boleh dilakukan kepolisian berhubungan dengan narkotika karena tidak semua dilakukan kepolisian.

Faktor penghambatnya adalah Keterbatasan anggota yang dimiliki oleh Polsek. Dari rekapitulasi daftar susunan personel per polsek seharusnya 88 sedangkan yang dimiliki oleh polsek Samarinda Seberang hanya 62. Hal ini terjadi karena keterbatasan dana yang diberikan oleh pemerintah untuk merekrut anggota kepolisian baru, sarana dan prasarana pendukung kegiatan kepolisian yang masih kurang memadai, wilayah hukum Polsek Samarinda Seberang cukup luas menjadi salah satu kendala yang dihadapi, dengan wilayah hukum yang cukup luas tentu saja jumlah penduduk yang dimiliki juga cukup banyak untuk di tangani oleh satu polsek dengan dua kecamatan ini, ketidaktahuan masyarakat tentang tugas unit-unit di kepolisian, dan masyarakat yang menjadikan transaksi narkotika sebagai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan kembali mengulanginya.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Peranan Kepolisian Sektor Kota (Polsekta) Samarinda Seberang dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kecamatan Samarinda Seberang dan Kecamatan Loa Janan Ilir, sebagai berikut :

1. Peranan Polsekta dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika dilakukan dalam berbagai cara yaitu :

a. Penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat tentang bahaya narkotika

Anggota Binmas melakukan pembinaan, penyuluhan setiap hari dengan cara langsung mendatangi rumah warga (door to door), menghampiri warga yang sedang berkumpul, datang ke acara yang di adakan warga, penyuluhan di sekolah maupun kegiatan penyuluhan di kelurahan. Sejauh ini Binmas telah melakukan tugas yang dimilikinya dengan baik. Di lain sisi masih ada sebagian warga yang merasa kegiatan yang dilakukan warga belum berjalan baik karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan belum tersampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada mereka.

b. Kegiatan kerja sama dengan masyarakat dalam menaggulangi permasalahan narkotika.

Polsek memberikan himbauan agar masyarakat bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk memberantas penyalahgunaan narkotika karena tidak mungkin hanya kepolisian saja yang bekerja. Di butuhkan kerjasama dari Ketua-Ketua RT untuk meneruskan himbauan dari Binmas kepada warganya agar semua mendapatkan himbauan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Partisipasi dari masyarakat seperti memberikan informasi kepada Kepolisian tentang adanya transaksi atau kegiatan yang berhubungan dengan narkotika sangat membantu pihak Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan sejauh ini masyarakat sudah cukup memberikan partisipasinya dalam memberikan informasi yang berhubungan dengan narkotika seperti kegiatan jual beli dan tentang pengguna narkotika.

c. Koordinasi rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika dengan Balai Rehabilitasi BNN.

Koordinasi yang terjalin antara Polsek dan Balai Rehabilitasi BNN di bidang rehabilitasi sudah baik. Balai Rehabilitasi menerima setiap penyalahguna yang di kirim Polsek untuk di rehabilitas sebagai mana hal itu merupakan program pemerintah untuk mengurangi pengguna narkotika.

2. Faktor pendukung dan penghambat Polsek dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Samarinda Seberang dan Kecamatan Loa Janan Ilir.

Faktor pendukungnya adalah rujukan-rujukan yang menjadi dasar dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan polsek yaitu : Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan faktor penghambatnya adalah anggota kepolisian yang masih

kurang mencukupi, sarana dan prasana pendukung kegiatan yang masih kurang, wilayah hukum polsek yang cukup luas, ketidak seimbangan jumlah personil dan jumlah warga, dan kesadaran masyarakat yang masih kurang.

Saran

Adapun saran yang diberikan penulis sebagai berikut :

1. Anggota Binmas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, hal ini harus di perhatikan secara langsung dari sikap prilaku dan kinerja anggota Binmas sesuai dengan tugas pokoknya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
2. Sebaiknya apabila ada informasi dari masyarakat agar segera di tindak lanjuti sehingga masyarakat tidak kecewa. Apabila laporan dari masyarakat segera di respon maka kesan negatif yang selama ini tertanam di masyarakat dapat menghilang dan kepercayaan masyarakat kepada polisi akan meningkat
3. Perlu adanya dukungan dari kedua lembaga agar tujuan yang diinginkan tersebut dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Didalam sebuah organisasi harus ada kerja sama antar unit yang satu dengan unit lainnya agar tujuan bersama yaitu memberikan perlindungan, pengayoman dan melayani masyarakat bisa terwujud dengan baik.
4. Perlu adanya penambahan jumlah personil untuk bisa seimbang dengan jumlah masyarakat agar polisi bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan penambahan sarana prasarana pendukung untuk menunjang pelaksanaan tugas yang lebih baik. Dengan adanya sarana dan prasarana penunjang kegiatan dapat membuat kegiatan menjadi lebih menarik, tidak monoton sehingga warga tertarik untuk mendengarkan penyuluhan, pembinaan, himbauan yang disampaikan..

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

- C. F. Strong. 1960. "Modern Political Constitution". Dalam Syafiie, Inu Kencana (Ed.). 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hamdani, 2011. *Narkoba (Narkotika, Psikotropika & Bahan Adiktif Lainnya) Penghancur Generasi Seri II : Narkoba dan Dampak Penyalahgunaannya*. Samarinda: Mulawarman Media.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Iver, R. Mac. 1947. "The Web of Government". Dalam Syafiie, Inu Kencana (Ed.). 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methode Sourcebook*. Edisi Ketiga. Sage Publications, Inc.
- Moleng, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- N. Gross, W.S. Mason, and A.W. McEachern, 1958. "Explorations in Role Analysis". Dalam Wirutomo, Paulus (Ed.). 1982. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi David Berry*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagog Suyanto. 2013. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Partodiharjo, Subagyo, Edisi Khusus. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Esensi Erlangga Group.
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati, 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta
- Syaukani dkk. 2002. Otonomi Dalam Negara Kesatuan RI. Dalam Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Usman, Sunyoto. 2012. *Sosiologi Sejarah, Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Willy, Heriadi. 2005. *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara (Tanya Jawab & Opini)*. Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat Gerakan Nasional Anti Narkoba
- Woodrow Wilson. 1903. "The State". Dalam Syafiie, Inu Kencana (Ed.). 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Yulihastin, Erma. 2008. *Bekerja Sebagai Polisi*. Esensi Erlangga Group.

Dokumen-dokumen :

- Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang *Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres*.
- Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 *Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *Tentang Narkotika*.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 *Tentang Pemolisian Masyarakat*.

Sumber Internet :

www.bnn.go.id/portal/

samarindakota.bps.go.id/webbeta/website/pdf_publicasi/

[\[pdg.ac.id/downlotfilemh.php?file=JURNAL%20FERRY%20SYAMS\]\(http://pdg.ac.id/downlotfilemh.php?file=JURNAL%20FERRY%20SYAMS\)](http://www.journal.unitas-</p></div><div data-bbox=)

U.pdf

undana.ac.id/jsmallfib_top/JURNAL/HUKUM/HUKUM%202011/203-358-

1-SM.pdf

journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/viewFile/1105/1013

ejournal.uajy.ac.id/4937/1/YASHINTA%20WINDA%20AFRIASTINI.pdf

download.portalgaruda.org/

ejournal.unesa.ac.id/article/10425/43/article.doc